



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mrt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Muara Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : MARYATI Binti SABLII;
Tempat lahir : Kemantan (Kabupaten Tebo);
Umur/ Tgl lahir : 39 Tahun/ 20 Mei 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 10 Rw 04 Dusun Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014;

Terdakwa pada persidangan ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri pada persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 82/ Pen.Pid/ 2014/ PN Mrt tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 82/ Pen.Pid/ 2014/ PN Mrt tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa MARYATI Binti SABLİ berserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang terlampir pada berkas tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MARYATI Binti SABLİ, terbukti** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Secara melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu- shabu
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu-shabu
 - 1 (satu) buah Timbangan merk Acis
 - 1 (satu) buah mancis/korek api
 - 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening
 - 1 (satu) buah box Plastik warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengarkan Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2014 No. Reg.Perkara : PDM-25/MA.TB/08/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MARYATI Binti SABL I pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di RT. 10 RW.04 Dusun Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal Pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 20.00 wib petugas Kepolisian Polres Tebo mendapat Informasi dari masyarakat bahwa HP milik Masyarakat yang hilang dan telah di laporkan ke polsek Tebo ilir ada pada terdakwa, kemudian sekira jam 20.30 wib Petugas Kepolisian Polres Tebo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa berada di SPBU Sungai Bengkal sedang menunggu mobil travel tujuan jambi, selanjutnya petugas Kepolisian Polres Tebo menemui terdakwa di SPBU sungai Bengkal dan langsung menanyakan kepada terdakwa " *ayuk ada HP BB (blackberry) dak*" dan di jawab oleh terdakwa " *ada*" kemudian terdakwa langsung menunjukan HP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Petugas Kepolisian Polres Tebo, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tebo Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kepemilikan HP (hand phone) BB (blackbeery) yang ada pada terdakwa, sesampainya di Polsek Tebo Ilir Petugas Kepolisian Polres Tebo menginterogasi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi yang ada didalam tas milik terdakwa, yang mana saat terdakwa mengeluarkan semua isi tas terdapat beberapa HP (Hand Phone), setelah itu Petugas Kepolisian Polres Tebo mencocokkan HP (Hand Phone) BB (blackberry) yang ada pada terdakwa yang di curigai barang curian dan ternyata cocok, karena Petugas Kepolisian Polres Tebo curiga terhadap terdakwa masih menyimpan HP (Hand Phone) yang tidak jelas kepemilikannya, kemudian Petugas Kepolisian Polres Tebo langsung membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di RT.10 RW.04 Dusun Kemantan Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Petugas kepolisian Polres Tebo langsung melakukan penggeledahan di seluruh ruangan rumah terdakwa dan sawaktu petugas Kepolisian Polres tebo melakukan penggeledahan di ruangan dapur, Petugas kepolisian Polres Tebo menemukan 1 (satu) buah box plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah mancis (korek api), 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS dan plastick Klip warna bening di bawah lemari makan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.LAB : 1163/NNF/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU



KEDUA :

Bahwa terdakwa MARYATI Binti SABL I pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidakny a pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di RT. 10 RW.04 Dusun Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Teboatau setidaknya-tidakny a di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan BUJANG ITAM (belum tertangkap) tanpa izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu di rumah terdakwa, lalu sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi ke (SPBU) Sungai Bengkal untuk menunggu mobil travel tujuan Jambi. kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa di datangi oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo dan langsung menanyakan kepada terdakwa “ ayuk ada HP BB (blackberry) dak” dan di jawab oleh terdakwa “ada” kemudian terdawalangsungmenunjukkan HP tersebut kepada Petugas Kepolisian Polres Tebo, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tebo Ilir untuk dimintai keterangan, sesampainya di Polsek Tebo Ilir Petugas Kepolisian Polres Tebo menginterogasi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi yang ada didalam tas terdakwa, yang mana saat terdakwa mengeluarkan semua isi tas terdakwa tersebut terdapat beberapa HP (Hand Phone), setelah itu Petugas Kepolisian Polres Tebo mencocokkan HP (Hand Phone) BB (blackberry) yang ada pada terdakwa yang di curigai barang curian dan ternyata cocok. Karena Petugas Kepolisian Polres Tebo curiga terhadap terdakwa masih menyimpan HP (Hand Phone) yang tidak jelas kepemilikannya, kemudian Petugas Kepolisian Polres Tebo langsung membawa terdakwa untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di RT.10 RW.04 Dusun Kemantan Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Petugas kepolisian Polres Tebo langsung melakukan pengeledahan di seluruh ruangan rumah terdakwa dan sewaktu petugas Kepolisian Polres tebo melakukan Pengeledahan ruangan dapur, petugas kepolisian Polres Tebo menemukan 1 (satu) buah box plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Narkotika jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah mancis (korek api), 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS dan plastick Klip warna bening di bawah lemari. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.LAB : 1163/NNF/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Bening berisi kristal-kristal putih yang di sita dari terdakwa dan 1 (satu) botol vial yang berisi Urine, 1 (satu) botol vial berisi Darah yang disita dari terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi RAMLIYANI Bin H. SIBLI disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 20.30 Wib di Rt. 04/10 Dusun Kemantan Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan penangkapan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa handphone masyarakat ada yang hilang dan telah dilaporkan ke Polsek Tebo Ilir, kemudian yang memiliki Handphone mencoba menghubungi menggunakan pin dan berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian kami melaca keberadaan handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut ditangan terdakwa yang sedang berada di depan POM bensin Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa lalu saksi dan tim bawa terdakwa ke kantor Polsek Tebo Ilir;
- Bahwa di Polsek Tebo Ilir dilakukan introgasi dan menyuruh terdakwa mengeluarkan segala isi tas, dan ditemukan beberapa buah Handpohne dan dicurigai sebagai handphone curian serta terdakwa masih ada menyimpan handphone yang tidak jelas kepemilikannya;
- Bahwa kemudian pada jam 21.30 Wib saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan ketua RT saksi AMSOR;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bok plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS kemudian atas penemuan barang bukti tersebut saksi dan tim mambawa terdakwa kembali ke Mapolsek;
- Bahwa 1 (satu) bok palstik bening tersebut ditemukan di bawah lemari makan yang berada di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari terdakwa, barang bukti 1 (satu) bok plastic bening diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saksi menerangkan terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lalu ke POM bensin dan menunggu mobil hendak ke Jambi;
- Bahwa saksi saksi sempat menanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk meiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa berkeberatan atas keterangan saksi yaitu uang Rp.500.000,- (limaratus ribu) ditemukan berada di tas milik terdakwa bukan berada di dalam bok plastic bening,keterangan lain dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi ANSOR S Bin DAUD SITUMEANG disumpah yang pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 20.30 Wib di Rt. 04/10 Dusun Kemantan Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa saksi ada menyaksikan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi melihat ditemukan 1 (satu) bok plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS ditemukan di bawah lemari makan yang berada di dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama Bujang Hitam;
Menimbang, bahwa terdakwa berkeberatan atas keterangan saksi yaitu uang Rp.500.000,- (limaratus ribu) ditemukan berada di tas milik terdakwa bukan berada di dalam bok plastic bening,keterangan lain dibenarkan oleh terdakwa;
3. ERWIN Bin H.ALIYUDIN disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 20.30 Wib di Rt. 04/10 Dusun Kemantan Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan penangkapan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa handphone masyarakat ada



yang hilang dan telah dilaporkan ke Polsek Tebo Ilir, kemudian yang memiliki Handphone mencoba menghubungi menggunakan pin dan berhasil;

- Bahwa kemudian kami melaca keberadaan handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut ditangan terdakwa yang sedang berada di depan POM bensin Sungaoi Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa lalu saksi dan tim bawa terdakwa ke kantor Polsek Tebo Ilir;
- Bahwa di POlsek Tebo Ilir dilakukan introgasi dan menyuruh terdakwa mengeluarkan segala isi tas, dan ditemukan beberapa buah Handpohpe dan dicurigai sebagai handphone curian serta terdakwa masih ada menyimpan handpone yang tidak jelas kepemilikannya;
- Bahwa kemudian pada jam 21.30 Wib saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan ketua RT saksi AMSOR;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bok plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS kemudian atas penemuan barang bukti tersebut saksi dan tim mambawa terdakwa kembali ke Mapolsek;
- Bahwa 1 (satu) bok palstik bening tersebut ditemukan di bawah lemari makan yang berada di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari terdakwa, barang bukti 1 (satu) bok plastic bening diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saksi menerangkan terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lalu ke POM bensin dan menunggu mobil hendak ke Jambi;
- Bahwa saksi saksi sempat menanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk meiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan siap diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian karena terdakwa menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 20.30 Wib di Rt. 04/10 Dusun Kemantan Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa pada saat sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama Bujang Hitam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 Wib mengu kendaraan di depan POM bensin Tebo Ilir tujuan hendak ke Jambi;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib ada dua orang petugas Polsek Tebo Ilir mendekati terdakwa dan bertanya "ayuk ada Hp BB dak?" terdakwa jawab " ada" kemudian kata Polisi " Ayuk tahu tidak kalau Hp ini Hp curian?" terdakwa jawab " tidak" kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tebo Ilir;
- Bahwa di Kantor Polsek Tebo Ilir terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa bersama anggota Polisi Polres Tebo Ilir menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bok plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS ditemukan di bawah lemari makan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa di bawa kembali ke Polsek Tebo Ilir;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika Jenis shahu-shabu tersebut telah dipake sebelumnya oleh terdakwa dan Bujang Hitam dan shabu-shsbu yang ditemukan di rumah terdakwa milik Bujang Hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui hampir tiap hari menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis shabu sebagai stamina dan menjaga daya tahan tubuh;
- Bahwa terdakwa mengakui sering menggunakan narkoba jenis shabu dan bergantian membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di daerah Pulau Pandan Kab. Tebo;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu berada di dalam tas terdakwa, yang terdakwa bawa pada saat hendak ke Jambi;
- Bahwa terdakwa menyatakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabun cuci;
- Bahwa timbangan digital merk ACIS itu berasal dari barang hasil sitaan orang yang tidak mampu membayar hutang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan shabu-shabu tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) plastik Kecil yang berisi Narkoba Jenis Sabu- sabu
- 1 (satu) buah Pirek kaca
- 1 (satu) buah bong (alat hisap Sabu)
- 1 (satu) buah Timbangan Merk Acis
- 1 (satu) buah mancis/korek Api
- 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening
- 1 (satu) buah box plastik warna bening
- uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 20.30 Wib di Rt. 04/10 Dusun Kemantan Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo di POM bensin telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama MARYATI Binti SABLl;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama Bujang Hitam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 Wib menggu kendaraan di depan POM bensin Tebo Ilir tujuan hendak ke Jambi;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib ada dua orang petugas Polsek Tebo Ilir mendekati terdakwa dan bertanya "ayuk ada Hp BB dak?" terdakwa jawab " ada" kemudian kata Polisi " Ayuk tahu tidak kalau Hp ini Hp curian?" terdakwa jawab " tidak" kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tebo Ilir;
- Bahwa di Polsek Tebo Ilir dilakukan introgasi dan menyuruh terdakwa mengeluarkan segala isi tas, dan ditemukan beberapa buah Handpohé dan dicurigai sebagai handphone curian serta terdakwa masih ada menyimpan handpone yang tidak jelas kepemilikannya;
- Bahwa kemudian pada jam 21.30 Wib saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan ketua RT saksi AMSOR;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bok plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS ditemukan di bawah lemari makan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa di bawa kembali ke Polsek Tebo Ilir;



- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba Jenis shabu-shabu tersebut telah dipake sebelumnya oleh terdakwa dan Bujang Hitam dan shabu-shsbu yang ditemukan di rumah terdakwa milik Bujang Hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui hampir tiap hari menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis shabu sebagai stamina dan menjaga daya tahan tubuh;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu berada di dalam tas terdakwa, yang terdakwa bawa pada saat hendak ke Jambi;
- Bahwa terdakwa menyatakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabun cuci;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan shabu-shabu tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Manjelis akan dipertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat terbukti dipersidangan, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

a.d.1. unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh para terdakwa, dalam perkara ini terdakwa bernama **MARYATI Binti SABL**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

a.d. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “*secara tanpa hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 JUNI 2014 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama Bujang Hitam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 Wib menggu kendaraan di depan POM bensin Tebo Ilir tujuan hendak ke Jambi;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan shabu-shabu tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



a.d.3. unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “ **Narkotika** “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 JUni 2014 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama Bujang Hitam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 Wib menggu kendaraan di depan POM bensin Tebo Ilir tujuan hendak ke Jambi;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bok plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS ditemukan di bawah lemari makan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa di bawa kembali ke Polsek Tebo Ilir;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika Jenis shahu-shabu tersebut telah dipake sebelumnya oleh terdakwa dan Bujang Hitam dan shabu-shsbu yang ditemukan di rumah terdakwa milik Bujang Hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui hampir tiap hari menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis shabu sebagai stamina dan menjaga daya tahan tubuh;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pebenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ditemukan alasan yang cukup sebagai hasil kejahatan terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Maryati;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARYATI Binti SABL I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu)
 - 1 (satu) buah timbangan merk Acis;
 - 1 (satu) buah mancis / korek api;
 - 4 (empat) lembar plastic klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box plastic warna bening;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa Maryati binti Sabli;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 13 OKTOBER 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo oleh kami : KAMIJON, S.H. sebagai Hakim Ketua, YUSTISIANITA HARTATI, S.H. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari SELASA tanggal 14 OKTOBER 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUSTISIANITA HARTATI, SH.

KAMIJON, SH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.